

## RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, saya Uswatun Khasanah, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Sylvia Taniwidjaja**, bertempat tinggal di Jalan Duri Mas VI Blok J No.236 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt, Tanggal 15 Februari 2025 dalam perkara:

**Mulyadi Santoso, Sebagai Penggugat**

**lawan**

**Sylvia Taniwidjaja, Sebagai Tergugat**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;



Jakarta, 25 Februari 2025  
Jurusita Pengganti

*Uswatun Khasanah, S.H.*  
**Uswatun Khasanah, S.H.**

### Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)